



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi KM.9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura, Jambi 36123
Telepon. (0741) 580254 Faksimile. (0741) 580254, Laman rsj.jambiprov.go.id Pos-el rsjprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : **B-800.1/ 32 /DINKES.RSJD/VII/2024**

T E N T A N G
KEBIJAKAN PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya rehabilitasi gedung dan berfungsinya unit pelayanan, maka perlu dilakukan penataan kembali jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan tempat tidur yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa di Provinsi Jambi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan Penetapan Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 11. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 655/KEP.GUB/BKD-3.3/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

Memperhatikan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan jumlah tempat tidur rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA

Penetapan jumlah tempat tidur rawat inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini harus digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan.

KETIGA

Biaya yang berkaitan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2024, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Jambi

PADA TANGGAL : 01 Juli 2024 M

Dzulhijjah 1445 H

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah

drg. Iwan Hendrawan, MARS

Pembina Tk I (IV/b)

NIP 19740729 200604 1010

Tembusan:

1. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan RSJD Provinsi Jambi.
2. Kabid Perawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan RSJD Provinsi Jambi.
3. Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik RSJD Provinsi Jambi.
4. TIM Jasa Pelayanan RSJD Provinsi Jambi.
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I
NOMOR
Tanggal

: Keputusan Direktur RSJD Provinsi Jambi
: B-800.1/ ~~32~~ /DINKES.RSJD/VII/2024
: 01 Juli 2024 M / Dzulhijjah 1445 H

**TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
DI RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA RUANGAN	JIWA			NON JiWA			RUANG INTENSIF	JML	KETERANGAN
		I	II	III	I	II	III			
1	Narkoba/Lambda	-	-	-	-	-	22	-	22	Ruang Non Jiwa (Ruang Rehabilitasi Narkoba)
2	Epsilon	5	5	4	-	-	-	-	14	R. Kelas Laki-laki dan anak laki-laki
3	Srikandi	3	3	4	-	-	-	-	10	R. Kelas perempuan dan anak perempuan
4	Teta	4	4	4	-	-	-	-	12	R. Intensif Non isolasi
5	Arimbi	-	-	20	-	-	-	-	20	R. Intermediate dan Tenang perempuan
6	Gama	-	-	20	-	-	-	-	20	R. Tenang perempuan
7	Yudistira	-	-	20	-	-	-	-	20	R. Tenang laki-laki
8	Sigma	-	-	20	-	-	-	-	20	R. Tenang laki-laki
9	Pega	-	-	20	-	-	-	-	20	R. Tenang laki-laki
10	Delta+Beta	-	-	10	-	-	-	-	10	R. Infeksius dan Fisik Jiwa
11	Sinta	-	-	20	-	-	-	-	20	R. Tenang laki-laki
12	Omega	4	4	4	-	-	-	-	12	R. Geriatri dan GMO
13	Arjuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	UPIP (Unit Perawatan Intensif Psikiatri)	4	4	4	-	-	-	-	12	R. Intensif isolasi
15	Non Jiwa	-	-	-	5	5	5	-	15	R. Rawat Inap Non Jiwa
16	ICU (Intensif Care Unit)	-	-	-	-	-	-	2	2	R. Intensif
17	PICU (Pediatrik Intensif Care Unit)	-	-	-	-	-	-	1	1	Ruang Intensif Anak
TOTAL		20	20	150	5	5	27	3		
JUMLAH		190			37			3	230	

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah


drg. Iwan Hendrawan, MARS
Pembina Tk. I
NIP. 19740720200604 1 010